

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN UU No. 12
TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI BANTEN)**

Melani¹, Mohammad Hifni², Aris Setyanto³

melmelani53@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com², arissetyantoprmono@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

masyarakat Indonesia. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, semua bahan yang diperoleh secara deskriptif dan argumentatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No 12 tahun 2022 dan mengetahui eksistensi dinas pemberdayaan perempuan di provinsi banten mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian ini secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara pidana. Adapun eksistensi dinas DP3AKKB dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual Upaya Penanganan dalam hal penanganan pihak DP3AKKB sudah menjalankan tugasnya dengan baik dimana dalam menjalankan tugasnya dan adanya upaya pencegahan terhadap korban, penanganan terhadap korban dan pemulihan terhadap korban

Kata Kunci: pidana, kekerasan seksual, perempuan.

ABSTRACT

Sexual violence is an issue that has long been discussed among Indonesian society. Violence is a type of behavior that is contrary to the law, whether only in the form of threatening actions or actions that have led to real action that results in physical damage, objects, or can also cause someone's death. Sexual harassment behavior is a disgraceful act that can be measured by violations of rules or norms that are rooted in socio-cultural values as a system of behavior and guidelines for the actions of members of society, which can involve religious norms, morality and law This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Then, all the material obtained is descriptive and argumentative. The aim of the research is to find out the juridical analysis of criminal acts of sexual violence based on Law No. 12 of 2022 and to find out the existence of the women's empowerment service in Banten province regarding criminal acts of sexual violence. The results of this research: juridically, the laws and regulations relating to sexual violence are not yet optimal in providing prevention, protection, access to justice and recovery, do not meet the rights needs of victims of crimes of sexual violence, and are not yet comprehensive in regulating criminal procedural law. The existence of the DP3AKKB service in cases of criminal acts of sexual violence.

Handling efforts in terms of handling, the DP3AKKB has carried out its duties well in carrying out its duties and there are efforts to prevent victims, handle victims and restore victims.

Keywords: Crime, Sexual Violence, Women

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial- budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan UU No 12 tahun 2022 dan mengetahui eksistensi dinas pemberdayaan perempuan terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan hukum normatif bersifat karena fokus utamanya adalah menggambarkan dan menjelaskan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau masyarakat tertentu. Penelitian ini tidak hanya sekedar menganalisis bagaimana norma-norma tersebut berlaku, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian normatif mendeskripsikan realitas normatif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya. Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini berupa

bahan-bahan hukum yang terdiri dari Data Primer yaitu sumber Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual Data sekunder adalah data yang mencakup , dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum , hasil-hasil penelitian berupa laporan. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang Undang no 12 tahun 2022

Konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pada hakikatnya kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Terhadap tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di provinsi banten Kota adalah sebuah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan, melalui peranan yang besar tidak hanya sekedar memberikan pelayanan sebatas penerimaan pengaduan terhadap korban kekerasan tetapi juga memiliki peranan yang menyeluruh kepada korban tindak kekerasan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Semuanya itu dilakukan dan dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan pelaporan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan korban tindak kekerasan. Dan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Upaya pencegahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat akan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara intensif agar dapat mengontrol terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Jika himbauan dapat dilakukan sejak dini maka, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang akan dikerjakan secara efektif dan merata. Peranan DP3AKKB Di provinsi banten dalam melaksanakan perannya dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak Selain itu DP3AKKB juga melakukan penyebar luasan informasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui brosur-brosur atau media sosial seperti Instagram. Kasi Pengaduan Perempuan dan Anak di UPTD PPA provinsi banten Ibu Erlina Zuchra, S.S., M.Si mengungkapkan bahwa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, lingkungan serta kurangnya pengawasan orangtua

Upaya Penanganan Upaya penanganan merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak guna untuk meminimalisir agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut di kemudian hari. Dalam upaya penanganan DP3AKKB provinsi banten memberikan penanganan diantaranya: Penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan Dalam proses penanganan penerimaan pengaduan dan pelaporan dan rujukan perempuan dan anak korban kekerasan maka, harus melewati beberapa prosedur yaitu: Korban yang datang melapor baik langsung maupun memakai rujukan mendatangi DP3AKKB dan diterima oleh petugas penerima pengaduan, sedangkan klien yang mendapat jangkauan akan didatangi oleh petugas, Kemudian petugas mendata klien, Petugas melakukan wawancara kepada klien untuk mengetahui kasus apa yang dialami oleh korban.

Upaya Pemulihan Penempatan korban dirumah aman (shelter) juga bertujuan agar korban dapat mengurangi tekanan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakannya. Proses penanganan korban bisa juga dengan cara: Psikososial Bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak jika setelah diidentifikasi memerlukan rehabilitasi sosial maka korban memerlukan konseling untuk pemulihan psikis baik secara jasmani maupun rohani. Dalam proses ini harus melalui jangka panjang dan waktu yang cukup lama tergantung kondisi klien. Contohnya, mengajak korban bermain, jalanjalan, membuat games, ataupun melakukan terapi psikis, Kesehatan Setelah diidentifikasi korban mendapatkan luka-luka baik kritis maupun tidak maka korban akan dirawat dirumah sakit setempat sampai merasa baikan. Contohnya, visum, rawat inap, dan penanganan medis.

Upaya Pemulihan Penempatan korban dirumah aman (shelter) juga bertujuan agar

korban dapat mengurangi tekanan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakannya. Proses penanganan korban bisa juga dengan cara: Psikososial Bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak jika setelah diidentifikasi memerlukan rehabilitasi sosial maka korban memerlukan konseling untuk pemulihan psikis baik secara jasmani maupun rohani. Dalam proses ini harus melalui jangka panjang dan waktu yang cukup lama tergantung kondisi klien. Contohnya, mengajak korban bermain, jalan-jalan, membuat games, ataupun melakukan terapi psikis, Kesehatan Setelah diidentifikasi korban mendapatkan luka-luka baik kritis maupun tidak maka korban akan dirawat dirumah sakit setempat sampai merasa baikan. Contohnya, visum, rawat inap, dan penanganan medis. Rumah Aman Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan ataupun rumah perlindungan bagi korban yang mengalami pelecehan seksual sesuai dengan standart yang ditentukan oleh pemerintah guna untuk melindungi krbn dari ancaman-ancaman lainnya. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AKKB) dalam menangani pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi banten adalah dari masyarakat untuk masyarakat melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya. Baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak terkait serta lembaga pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis ke rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial, psikologis terhadap korban.

KESIMPULAN

secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara pidana. Para korban pelecehan seksual di lindungi dalam UU No.12 tahun 2022 dimana para korban diberi pemulihan, UU ini berisi tentang perlindungan,pencegahan dan pemulihan hak korban. UU tersebut dalam melakukan pencegahan terjadinya pelecehan seksual memberikan edukasidan sosialisasi tekait pemicu terjadinya pelecehan seksual, dampak kekerasan seksual. Peran DP3AKKB Provinsi banten dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilihat dari 3 (tiga) indikator menunjukkan bahwa: Upaya Pencegahan : sudah menunjukkan hal yang baik, dimana DP3AKKB sudah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Upaya Penanganan : dalam hal penanganan pihak DP3AKKB sudah menjalankan tugasnya dengan baik dimana dalam menjalankan tugasnya, baik dalam memberikan informasi pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3AKKB sudah membuat platform agar masyarakat mengetahui dan mudah dalam melapor kekerasan seksual dan mendapatkan penanganan dari DP3AKKB. Upaya Pemulihan : dalam hal upaya pemulihan juga pihak DP3AKKB sudah sangat cukup baik dalam menjalankan tugasnya, dimana DP3AKKB membantu korban melalui pemulihan psikosisoal, kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban. Hal yang mendasari di berlakukanya edukasi dan sosialisasi mengenai undang-undang No. 12 tahun 2022 ini adalah, kita harus memeperhatikan mental pihak yang berpotensi menjadi korban dari keekerasan seksual terutama adalah korban yang masih remaja.

Saran yang diajukan adalah Edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan agar pihak yang berpotensi menjadi korban tidak takut untuk melaporkan jika dirinya terkena pelecehan seksual,karena sejatinya pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu kejahatan

yang dapat mengganggu mental korban, jika mental korban terganggu, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan pola pikir korban

DAFTAR PUSTAKA

- Arief barda nawawi, bunga rampai kebijakan hukum pidana, bandung citra aditya bakti 1002 hal 30
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.179:
- Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hal. 119
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal.47
- Noorkasiani, dkk., Sosiologi Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009),hal 81
- Pipin syarifin ,hukum pidana Indonesia, pustaka setia, bandung 2000 hal 44
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal 21
- Roeslan shaleh, perbuatan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, aksara baru, Jakarta,1983 hal, 32
- R soesilo, pokok-pokok hukum pidana peraturan umum delik delik khusus, politeia,bogor, 1991 hal 11
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: PUI, 2004).
- Rosania paradiaz dan eko soponyono, “Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual”, jurnal pembangunan hukum indonesia, vol 4, No 1, januari, tahun 2022, hal 62
- Setyo trisnadi, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia”, Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia, vol 5, no 2, juli, tahun 2013, hal 122
- Yasir Arafat SH., MH, “PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG DALAM KONTRAK”, Rechetns, vol 4 no 5 desember 2015
- Divariesta caesari dan subekti, “ penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual “, racidive, vol, 11 no 3 2022
- Moh alvian zulkaizar,” Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, jurnal hukum,vol 10 no 1, mei 2022
- <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>
- <https://studihukum.com> 2015 /09 perlindungan hukum hal 19
- <https://repository.unja.ac.id>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- <https://repository.umy.ac.id>
- <https://www.euforumrj>, volume 11 issue 3 , 2022
- <https://www.britancia.com>
- <https://digilbi.uncila.ac.id>
- <https://repository.unair.ac.id>
- Kompasiana,pengertian tindak pidana, <https://hukum.kompasiana-pengertian-tindak-pidana>
- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- <http://repository.unika.ac.id/5342/8/04.40.0197%20Zilkarnain%20Iskandar%20DAFTAR%20PUS>
TAKA
- <https://paudpedia.kemendikbud.go.id>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp>
- Undang-undang TPKS No. 12 Tahun 2022
- Undang-undang kitab hukum pidana KUHP.